



## NOTA KESEPAHAMAN (MoU) ANTARA

---

**UPT-PK (BLKI) SINGOSARI**  
Jl. Raya Singosari Telp. (0341) 458005 Malang

**DENGAN**

**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur

**Nomor: 563 /2104 /108.7.01 /2019**

**Nomor: 16.8.16/U32.5/KS/2019**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam Belas**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** di **Malang**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hermanu Setijanto, S.Sos., M.M** selaku **Kepala**, berkedudukan di **Jl. Raya Singosari, Songsong, Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang Jawa Timur**, bertindak untuk dan atas nama **UPT Balai Latihan Kerja Singosari**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** selaku **Dekan**, berkedudukan di **Jalan Semarang 5 Malang**, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Pihak**.

**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu UPT Balai Latihan Kerja yang bergerak dalam bidang **Pendidikan dan Pelatihan Kerja Industri** dan **Pihak Kedua** adalah salah satu Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam suatu Nota Perjanjian Kerjasama Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
**TUJUAN**

Perjanjian kerjasama Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
2. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bagi kedua belah pihak.
4. Kegiatan penelitian dan pengembangan institusi bersama.
5. Kunjungan Industri.
6. Nara sumber (dosen tamu) bagi kedua belah pihak.
7. Kesepakatan bersama lainnya bagi kedua belah pihak.

Pasal 3  
**ORGANISASI, PERSONALIA & PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk merealisasikan perjanjian kerjasama Nota Kesepahaman ini maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk mewujudkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama. Pelaksanaan perjanjian kerjasama disetujui oleh Para Pihak yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 4

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5

**KERAHASIAAN**

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini atau kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian karena sesuatu hal yang tidak mungkin untuk meneruskan perjanjian dimaksud.

Pasal 7

**LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
Kepala UPT-BLKI Singosari



Hermanu Setijanto, S.Sos., M.M  
NIP. 196110241986021003

Pihak Kedua  
Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Marji, M.Kes  
NIP. 19590203 198403 1 001